



P U T U S A N

Nomor : 140/Pid.B/2012/PN.Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Dayang Sari Binti**

Ahmad;-----

Tempat lahir : Tanah
Tidung;-----

Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 03 Februari
1965;-----

Jenis kelamin :
Perempuan;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Pahlawan Gang Pajana Kel.Nunukan
Barat Kec.Nunukan Kab.Nunukan
Kalimantan

Timur;-----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan
oleh:-----

1. Penyidik tanggal 07 Juni 2012 Nomor Pol :
Sp.Han /37/VI/ 2012/Reskrim sejak tanggal: 07 Juni
2012 sampai dengan tanggal: 27 Juni
2012;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 26 Juni
2012 No:B-16/Q.4.17/Ep.1/06/2012, sejak tanggal: 27

Hal 1 dari 23 Putusan No.140/Pid.B/2012/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 sampai dengan tanggal: 05 Agustus 2012 ;-----

3. Penuntut Umum tanggal : 02 Agustus 2012, Nomor: 682 /Q.4.17/Ep.2/08/2012, sejak tanggal: 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal: 21 Agustus 2012 ;-----

4. Hakim pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 09 Agustus 2012, Nomor: 158/Pen.Pid/2012/PN.Nnk, sejak tanggal: 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal: 07 September 2012;-----

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 31 Agustus 2012, Nomor: 133/Pen.Pid/2012/PN.Nnk, sejak tanggal: 08 September 2012 sampai dengan tanggal: 06 November 2012;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasihat hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar surat dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi;-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REGISTER.PERKARA:PDM-12/KJ.NNK/08/2012 tertanggal 06 Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Hal 2 dari 23 Putusan No.140/Pid.B/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Dayang Sari Binti Ahmad pada hari rabu tanggal 06 Juni 2012 sekira pukul 14.00 Wita atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di jalan Pahlawan Gang Pajana Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau tempat lain setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan " *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Fadly Bernard dan saksi Heri Purnomo bersama anggota Polres Nunukan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pahlawan Gang Pajana ada yang menjadi bandar judi togel/kupon putih. Selanjutnya saksi Fadly Bernard dan saksi Heri Purnomo bersama anggota Polres Nunukan lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud yaitu jalan Pahlawan Gang Pajana Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Saat itu terdakwa Datang Sari binti Ahmad sedang menonton televisi dan menunggu pembeli datang untuk membeli nomor togel/kupon putih. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saksi Fadly Bernard dan saksi Heri Purnomo bersama anggota Polres Nunukan lainnya menemukan uang sebesar Rp.463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Nokia, 1 (satu) buah buku ramalan mimpi, 1 (satu) buah balpoint, 1 (satu) buah kalkulator dan 1 (satu) buah tas kecil di dalam rumah terdakwa tersebut ;-
- Bahwa terdakwa menerima pembelian nomor togel/kupon putih dengan cara menerima sms dari masyarakat yang ingin memasang nomor togel/kupon putih atau pembeli datang langsung ke rumah terdakwa. kemudian

Hal 3 dari 23 Putusan No.140/Pid.B/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah terkumpul uang dan nomor togel/kupon putih tersebut, terdakwa menyimpannya sendiri dan lalu dibandarinya sendiri;-----

- Bahwa permainan judi togel/kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan besar taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batasan maksimalnya, selanjutnya apabila menang taruhan dua angka akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikalikan berapa kali pasang taruhan, untuk taruhan tiga angka akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikalikan berapa kali pasang taruhan, sedangkan untuk taruhan empat angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dikalikan berapa kali pasang taruhan. Apabila ada para pembeli togel/kupon putih tersebut menang atau keluar nomor yang dipasangnya, maka terdakwa langsung membayarnya sesuai dengan taruhan yang dipasangnya:-----
- Bahwa dalam sehari permainan judi kupon putih/togel tersebut dilakukan sebanyak satu kali putaran saja, dan dalam seminggu permainan judi togel/kupon putih tersebut ada lima kali putaran yaitu setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat libur. Setiap harinya pemasangan nomor togel/kupon putih tersebut dibuka pukul 11.00 WITA dan ditutup sekitar pukul 15.00 WITA dan untuk keluarnya nomor togel/kupon putih ;-----
- Bahwa dalam permainan judi togel/kupon putih tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil permainan judi togel/kupon putih tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan pokok sehari-hari;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :-----

-

- Uang sebesar Rp.463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);-----

-

- 1 (satu) buah handphone Nokia;-----

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;-----

- 1 (satu) buah Balpoint;-----

- 1 (satu) buah kalkulator;-----

- 1 (satu) tas kecil;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi yaitu :

1. HERI

PURNOMO;-----

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:----

Saksi 1. **HERI PURNOMO**

- Bahwa saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik

Hal 5 dari 23 Putusan No.140/Pid.B/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat angka mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa menjual togel baru sekitar satu minggu;-----
- Bahwa tempat terdakwa menjual togel yaitu di rumahnya, dimana tempatnya sering dilalui oleh banyak orang;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;-----

-

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah dibacakan keterangan kesaksin FADLY BERNARD oleh Penuntut Umum yang mana saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan telah disumpah di hadapan penyidik sebagaimana berta acara sumpah tertanggal 08 Juni 2012, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
-
- Bahwa saksi adalah polisi yang menangkap terdakwa di rumahnya sehubungan adanya perjudian togel;-----
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan, mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di tempat terdakwa menjual togel;-----
-
- Bahwa saksi bersama team sebanyak empat orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan

Hal 7 dari 23 Putusan No.140/Pid.B/2012/PN.Nnk



Pahlawan Nunukan Barat pada tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 WITA dan pada saat itu terdakwa sedang menonton tv sambil menunggu orang yang datang memasang togel;-----

- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa uang Rp.463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) hasil penjualan pasangan togel, Handphone Nokia, buku tafsir mimpi, Balpoint, kalkulator dan tas kecil;-----
- Bahwa pemasang dapat memasang nomor togel dengan datang langsung ke tempat terdakwa maupun melalui handphone;-----
- Bahwa terdakwa yang membandari sendiri pasangan judi togel tersebut, dan tidak setor kepada orang lain;-----
- Bahwa terdakwa membuka penjualan togel setiap hari senin, rabu, kams, sabtu dan minggu;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dimana dua angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan empat angka mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa menjual togel baru sekitar satu minggu;-----
- Bahwa tempat terdakwa menjual togel yaitu di rumahnya, dimana tempatnya sering dilalui oleh banyak orang;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

-



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 WITA di rumahnya jalan Pahlawan Nunukan Barat pada saat sedang menonton tv sambil menunggu orang yang datang memasang togel;-----
- Bahwa terdakwa membuka penjualan togel setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan minggu;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel, dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dimana dua angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan tiga angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan empat angka mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa tempat terdakwa menjual togel di rumahnya, dimana tempatnya sering dilalui oleh banyak orang;-----
- Bahwa yang memasang togel di tempat terdakwa adalah teman-teman terdakwa maupun orang lain yang mana mereka mengetahuinya karena terdakwa sendiri yang mengatakan kepada mereka;-----
- Bahwa yang memasang togel dapat langsung datang ke tempat terdakwa maupun melalui telepon atau sms;-----
- Bahwa terdakwa yang membandari sendiri pasangan judi togel tersebut, dan tidak setor kepada orang lain;-----



- Bahwa rata-rata hasil penjualan togel setiap harinya adalah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pasangan yang dijual terdakwa mengikuti dari nomor toto singapura yang keluarnya setiap jam 07.00 malam;-----
- Bahwa tiap harinya jarang ada yang dapat tembus pasangan nomor togelnya, sehingga terdakwa mendapat untung;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel baru sekitar satu minggu;-----
- Bahwa terdakwa menjual pasangan nomor togel karena tergiur keuntungannya, yang mana hasilnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----
-
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas pebuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan No. Reg. Perkara: NO.REG.PERKARA: PDM-12/KJ.NNKEuh.2/08/2012 tertanggal 24 September 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Dayang Sari Binti Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perjudian sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah buku ramalan mimpi ;-----
- 1 (satu) buah balpoin;-----
- 1 (satu) buah kalkulator;-----
- 1 (satu) buah tas kecil;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang sebesar Rp.463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah handphone Nokia;-----

Dirampas untuk negara;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya fakta-fakta hukum yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 WITA saksi polisi Heri Purnomo bersama team lainnya sebanyak empat orang melakukan penangkapan



terhadap terdakwa di rumahnya jalan pahlawan Nunukan dan pada saat itu terdakwa sedang menonton tv sambil menunggu orang yang datang memasang togel;-----

-

- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa uang Rp.463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) hasil penjualan pasangan togel, Handphone Nokia, buku tafsir mimpi, Balpoint, kalkulator dan tas kecil;-----
- Bahwa terdakwa membuka penjualan togel setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel, dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dimana dua angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan tiga angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan empat angka mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa tempat terdakwa menjual togel di rumahnya, dimana tempatnya sering dilalui oleh banyak orang;-----
- Bahwa yang memasang togel di tempat terdakwa adalah teman-teman terdakwa maupun orang lain yang mana mereka mengetahuinya karena terdakwa sendiri yang mengatakan kepada mereka;-----
- Bahwa yang memasang togel dapat langsung datang ke tempat terdakwa maupun melalui telepon atau sms;-----
- Bahwa terdakwa yang membandari sendiri pasangan judi togel tersebut, dan tidak setor kepada orang lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata hasil penjualan togel setiap harinya adalah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pasangan yang dijual terdakwa mengikuti dari nomor toto singapura yang keluarnya setiap jam 07.00 malam;-----
- Bahwa tiap harinya jarang ada yang dapat tembus pasangan nomor togelnya, sehingga terdakwa mendapat untung;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel baru sekitar satu minggu;-----
- Bahwa terdakwa menjual pasangan nomor togel karena tergiur keuntungannya, yang mana hasilnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----
-
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas pebuatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Hal 13 dari 23 Putusan No.140/Pid.B/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

--
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP:-----

-
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. BARANG
SIAPA;-----
2. TANPA MENDAPAT IJIN;-----
3. DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI ;-----
4. MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU;-----

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa Dayang Sari Binti Ahmad yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan



dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur Tanpa Mendapat Ijin

Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan permainan diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, terdakwa bukanlah pemilik usaha perjudian, rumah terdakwa yang berada di Jalan Pahlawan Nunukan digunakan sebagai tempat tinggal yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan bentuk usaha perjudian. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian dalam bentuk pasangan angka togel. Terdakwa tidak memiliki usaha yang diberi otoritas untuk menyelenggarakan perjudian, namun terdakwa tetap menerima tebakan pasangan angka tersebut dari para pemasang yang datang ke tempat terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi menurut hukum;-----

Hal 15 dari 23 Putusan No.140/Pid.B/2012/PN.Nnk



Ad.3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:-----

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);-----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid);-----
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn);-----

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (dolus) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi;-----
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang



bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini faktor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi

- Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa tindakannya yang membuka pasangan nomor togel dengan cara pembeli yang memasang togel datang ke tempat terdakwa atau pesan melalui handphone, kemudian memberikan nomor pasangan berikut uang pasangannya kepada terdakwa. Besarnya tebak pasangan togel di tempat terdakwa Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau ada yang menebak dua angka, mendapat untung Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), menebak benar tiga angka mendapat untung Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan benar empat angka mendapat untung Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah suatu bentuk perjudian yang mana adanya faktor spekulasi yaitu kemungkinan mendapatkan untung jika tebakan pasangan tersebut benar, namun apabila tebakan tidak benar maka akan menimbulkan kerugian bagi pemasangnya.;-----

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa membuka pasangan togel dilakukan tempat usahanya di Jalan Pahlawan Nunukan yang merupakan tempat umum sering dilalui setiap orang dapat ke tempat itu. Kebanyakan para pemasang adalah teman-teman terdakwa maupun orang lain yang mana mereka mengetahuinya karena terdakwa sendiri yang mengatakan kepada mereka. Hal tersebut menunjukkan kesengajaan dari terdakwa menawarkan untuk permainan judi dalam bentuk pasangan togel tersebut;-----

Hal 17 dari 23 Putusan No.140/Pid.B/2012/PN.Nnk



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.4 Menjadikannya Sebagai Pencarian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadikan sebagai pencarian adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku secara rutin dan berkesinambungan dari waktu-waktu guna mendapatkan hasil, dimana hasil tersebut mendatangkan nilai ekonomis guna memenuhi kebutuhan baik untuk diri pelaku maupun orang lain ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa perbuatan terdakwa menjual pasangan togel yang dilakukan setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu telah mendapatkan hasil keuntungan uang dengan rata-rata hasil penjualan togel setiap harinya adalah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dimana terdakwa membandari sendiri penjualan togel tersebut sehingga uang yang diperoleh tidak disetorkan lagi kepada orang lain tetapi dinikmatinya baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun membayar hutangnya. Dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa tersebut menunjukkan bahwa pejualan togel dijadikan pencaharian terdakwa;----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menawarkan permainan judi untuk menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Hal 18 dari 23 Putusan No.140/Pid.B/2012/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

-

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa;-----

-

Hal 19 dari 23 Putusan No.140/Pid.B/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang sebesar Rp.463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);-----

-
Merupakan barang hasil perbuatan pidana oleh karenanya menyebabkan terdakwa dihadapkan ke persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;-----

- 1 (satu) buah handphone Nokia;-----
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;-----
- 1 (satu) buah Balpoint;-----
- 1 (satu) buah kalkulator;-----
- 1 (satu) tas kecil;-----

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana oleh karenanya menyebabkan terdakwa dihadapkan ke persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Pekat (penyakit masyarakat);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;-----
- Hal-hal yang meringankan sebagai berikut;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----

Mengingat ketentuan pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DAYANG SARI BINTI AHMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;-----

Hal 21 dari 23 Putusan No.140/Pid.B/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone
Nokia;-----
 - 1 (satu) buah buku tafsir
mimpi;-----
 - 1 (satu) buah
Balpoint;-----
 - 1 (satu) buah
kalkulator;-----
 - 1 (satu) tas
kecil;-----
- Dirampas untuk
dimusnahkan;-----
- Uang tunai Rp.463.000,- (empat ratus enam puluh
tiga ribu
rupiah);-----
-

Dirampas untuk untuk negara;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2012 oleh kami
YUSRIANSYAH, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRA
CAHYADI, S.H, M.H dan NURACHMAT, S.H masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi
oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh DAHLIA, S.H sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh RUSLI USMAN, S.H Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan di hadapan
Terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal 22 dari 23 Putusan No.140/Pid.B/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIANSYAH, S.H, M.Hum

HAKIM ANGGOTA
ANGGOTA

HAKIM

INDRA CAHYADI, S.H, M.H

NURACHMAT, S.H

PANITERA PENGGANTI

DAHLIA, S.H

Hal 23 dari 23 Putusan No.140/Pid.B/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)